

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK PILIH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PEMILU

Siti Hasanah¹, Abdul Wahab² Ibrahim Ali³, Muhammad Ali⁴, Mardiyah Hayati⁵, Syafril⁶
Titik Wahyuningsih⁷, Cahyadi Kurniawan⁸

¹Magister Hukum Pascasarjana,

^{2,5}Fakultas Ilmu Agama Islam,

³Magister Ilmu Lingkungan,

^{4,8}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁶Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

⁷Fakultas Teknik

¹ siti.hasanah@ummat.ac.id , ² abdulwahabkarim00@gmail.com · ³ ibrahimali.geo@gmail.com, ⁴ khaidiralihsan@gmail.com,

⁵ mardiyahhayati4@gmail.com, ⁶ syafrilummat@gmail.com ⁷ titikwahyuningsih19742@gmail.com,

⁸ cahyadikurniawan215@gmail.com

Diterima 01 November 2023, Direvisi 27 November 2023, Disetujui 18 Desember 2023

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Internasional ini dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi mitra yang memiliki hambatan dalam mengatasi permasalahan rendahnya partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hongkong dalam pemilu. Kegiatan ini bertujuan membantu mitra untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait Hak Pilih Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemilu. Mitra kegiatan adalah Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah Hongkong. Dalam pelaksanaan kegiatan peserta yang dilibatkan terdiri dari unsur Pekerja Migran Indonesia yang berada di Hongkong. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 27 Agustus Tahun 2023 bertempat di Lapangan *Victoria Park* Hongkong. Kegiatan ini berkontribusi memberikan beberapa *output* positif terhadap peserta seperti: 1) terbukanya wawasan pekerja migran Indonesia di Hongkong terkait urgensi partisipasi seluruh warga negara dalam pemilu, 2) mengetahui prosedur pendaftaran dan pelaksanaan pemilu bagi pekerja migran diluar negeri. 3) Peserta mengetahui dampak positif partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pemilu.

Kata kunci: *Pemilu; Hak pilih; Pekerja Migran.*

ABSTRACT

This international community service activity is motivated by the situation and conditions of partners who have obstacles in overcoming the problem of low political participation of Indonesian migrant workers in Hong Kong in the elections. This activity aims to help partners find solutions to the issues they face. The method used in this activity is legal education regarding the right to vote for Indonesian migrant workers in elections. The activity partner is the Aisyiyah Hong Kong Special Branch Leader. In carrying out the activities, the participants involved consisted of elements of Indonesian Migrant Workers residing in Hong Kong. The training was conducted on August 27, 2023, at Victoria Park, Hong Kong. This activity contributed to several positive outputs for participants, such as 1) opening up the insight of Indonesian migrant workers in Hong Kong regarding the urgency of participation of all citizens in elections and 2) knowing the registration procedures and implementation of elections for migrant workers abroad. 3) Participants know the positive impact of citizen participation in elections.

Keywords: *Election; Suffrage; Migrant Workers.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara penganut paham demokrasi, walaupun tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi Negara, namun makna yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar menjadi klaim pengukuh komitmen paham demokrasi yang dianut (Sahim, 2023).

Henry B Manyo melihat demokrasi sebagai sistem politik demokratis dimana sistem kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Putra M et al., 2023). Negara penganut paham demokrasi menempatkan pemilu sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat, bahkan salah satu tolok ukur untuk melihat demokratis atau tidaknya suatu negara tercermin dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu demokratis merupakan *dassolen* negara demokrasi (Sitamala, 2023).

Anom & Jumena, (2022), demokrasi secara konseptual dipahami sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang selanjutnya menentukan arah pemerintahan yang dikehendaki (Jaelani, 2021). Pemilu adalah sarana pendelegasian kedaulatan rakyat kepada pemimpin negara, daerah atau wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) (Hanifah, 2020). Kedaulatan rakyat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara (Widodo & Belgradoputra, 2019). Warga negara yang dimaksud bukan hanya warga negara yang berdomosili dalam wilayah teritorial NKRI melainkan juga warga negara Indonesia yang berada diluar negeri, termasuk Pekerja Migran (Hasanah & Rejeki, 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Aktualisasi hak warga negara dalam pemilu disebut hak pilih. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai pemimpin negara, daerah maupun wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis. Hak pilih dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu hak memilih dan hak dipilih (Asyhadie et al., 2022). Hak memilih adalah hak warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk memilih calon pemimpin negara, daerah, maupun anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (Asyhadie et al., 2021). Hak dipilih adalah hak warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk dipilih menjadi pemimpin negara, daerah, maupun anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (Cahyani et al., 2019). Secara normatif dalam penggunaannya kedua hak tersebut memiliki perbedaan (Husni et al.,

2023). Hak memilih dapat digunakan oleh seluruh warga Negara Indonesia baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri sepanjang telah memenuhi persyaratan perundang undangan, sedang hak dipilih hanya bisa digunakan oleh warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Negara berkewajiban untuk memenuhi Hak Politik tersebut di mana pun Warga Negara Indonesia (WNI) berada (Sholina, 2022). Sebagai realisasi pelaksanaan Hak Politik, pemerintah melaksanakan Pemilu di dalam dan luar negeri (Maulidia, 2020). Khusus bagi Pekerja Migran permasalahan yang mengemuka terkait partisipasi politik yang cenderung rendah (Vina Durotur & Nugroho, 2020). Kondisi ini menjadi alasan LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram mengadakan kerjasama dengan mitra. Kegiatan ini bertujuan membantu mitra dalam memberikan solusi terkait permasalahan rendahnya partisipasi politik Pekerja Migran Indonesia dalam pemilu.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional ini merupakan program Kolaborasi LPPM UMMAT dengan beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia (UMS, UNIMUS, UAD, UMJ) bekerjasama dengan Pimpinan Cabang Istimewa Aisiyyah Hongkong. Tahapan pelaksanaan kegiatan berawal dari pemetaan permasalahan, pengajuan surat kerjasama mitra, penentuan waktu kegiatan, dan bentuk kegiatan. Sesuai kesepakatan TIM PKMI dengan Mitra, maka pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan terlaksana pada tanggal 27 Agustus Tahun 2023 bertempat di Lapangan *Victoria Park* Hongkong. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Tema “penyuluhan hukum tentang hak pilih pekerja migran indonesia dalam pemilu” Metode dianggap efektif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan mitra. Materi penyuluhan disajikan oleh pemateri melalui sistem ceramah, sharing dan diskusi. Materi penyuluhan dikemas secara menarik menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh peserta. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan bersemangat dalam mengikuti kegiatan dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan. Diakhir kegiatan penyuluhan hukum diadakan sesi tanya jawab sebagai upaya *mereview* atau mengevaluasi efektifitas dan daya serap peserta terhadap materi yang sudah disampaikan. Sesi tanya jawab juga merupakan upaya untuk menampung saran dan pendapat

Peserta guna pengembangan dan tindak lanjut kedepan. Kegiatan yang diikuti oleh 85 (delapan puluh lima) peserta terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (khusus PMI Perempuan) yang berada di Hongkong. Kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif serta mendapat respon positif dan apresiatif dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Dalam Pemilu

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional merupakan wujud implementasi teori ilmu pengetahuan. Fenomena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional semakin kompleks, sebagaimana yang dialami oleh salah satu mitra LPPM UMMAT yaitu PCIA (Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah) Hongkong. Problem mendasar yang dialami mitra terkait rendahnya partisipasi politik Pekerja Migran Indonesia dalam Pemilu. Atas alasan tersebut LPPM UMMAT menawarkan konsep penyelesaian masalah kepada mitra melalui suatu kegiatan Penyuluhan Hukum, yang disepakati secara tertulis dalam beberapa klausur: bentuk kegiatan, tema kegiatan, waktu kegiatan, dan tempat kegiatan.

Problem mendasar permasalahan mitra sebagaimana diuraikan diatas menjadi hal yang perlu untuk mendapat solusi, mengingat partisipasi warga negara dalam pemilu merupakan hal utama yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Warga negara yang dimaksud dalam tulisan ini memiliki dua makna 1) warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah NKRI disebut sebagai warga negara, sedangkan warga negara Indonesia yang berdomisili diluar negeri dan berstatus sebagai Pekerja disebut Pekerja Migran. Berbicara tentang hak warga negara dalam pemilu terklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu hak memilih dan hak dipilih. Secara konstitusional kedua hak tersebut menjadi hak seluruh warga Negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun diluar negeri yang telah memenuhi persyaratan perundang undangan. Pengakuan secara formal terkait hal tersebut tersirat dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kata setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia. Sedang kata jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diakui dan dijamin untuk mendapatkan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas.

Negara berkewajiban untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia. Pengertian warga Negara ini perlu dipertegas karena masyarakat awam hanya memahami bahwa warga negara terbatas pada Warga Negara Indonesia asli yang berdomisili dalam wilayah NKRI. Pemahaman ini tidak selaras dengan ketentuan normatif UUD 1945 Pasal 26 (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara. Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan disebutkan bahwa selain warga negara asli, orang-orang bangsa lain yang memenuhi syarat perundang-undangan juga menjadi warga negara Indonesia (Hamidi & Christian, 2021).

Merunut asal mula terkait istilah warga negara dalam penelusuran sejarah berasal dari bangsa Romawi. Kata warga negara berasal dari kata "civis" atau "civitas" yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Dalam bahasa Perancis civitas dapat diistilahkan sebagai "citoyen" yang memiliki makna warga dalam "cite" yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Orang yang disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Terlepas dari beragam pemaknaan tentang pengertian warga negara tersebut, namun secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara merupakan bagian utama sebagai penentu keberadaan suatu negara.

Di Indonesia hak warga negara baik yang berada dalam wilayah NKRI maupun yang berada di luar negeri dilindungi secara konstitutif. Pasca amandemen UUD 1945 di Era Reformasi hak-hak dasar warga negara diperkuat dengan diakumulasinya beberapa ketentuan pasal tentang hak asasi manusia yang diatur secara khusus dalam 28A sampai Pasal 28J. Dalam menjalankan hak dasar warga negara yang terimplementasi dari beberapa ketentuan pasal tersebut menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara, dan dijamin dapat dijalankan secara baik dan benar. Hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara terklasifikasi dalam dua bentuk yaitu hak hidup, dan hak menjalani/mempertahankan hidup. Hak hidup merupakan hak dasar setiap orang yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya setiap orang tidak boleh dihalangi untuk hidup diwilayah negara manapun dan kapanpun oleh manusia lain. Hak

hidup seperti: hak beragama, hak menikah. Sedangkan hak dalam menjalani hidup dapat dilihat dalam bentuk: hak mengembangkan diri, hak perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum, hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak lainnya.

Hak dasar yang ingin dipertegas dalam tulisan ini terkait Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan pasal ini memiliki makna yang dalam dan luas karena terkorelasi secara langsung dengan kewajiban dan tanggungjawab negara. Pasal ini juga menjadi jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin atau wakilnya dalam pemerintahan. Dalam negara demokrasi pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan negara adalah rakyat atau waraga negara, namun dalam konteks ini sangat mustahil jika semua warga negara ikut secara langsung menentukan kebijakan negara. Atas dasar tersebut muncullah gagasan tentang sistem perwakilan. Dengan sistem ini, kedaulatan warga negara disalurkan melalui suatu proses yang disebut pemilihan umum. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak di tangan rakyat. Pada hakekatnya pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan, karena rakyat tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada rakyat yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan pemimpin dalam bentuk monarki/kerajaan. Pemilu adalah suatu proses menentukan pilihan terhadap pemimpin atau wakil rakyat yang dilakukan oleh seluruh rakyat/pemilih yang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka Pemilu merupakan proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat karena merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi yang mana setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Peralihan hak kedaulatan rakyat dijamin oleh negara untuk dapat diterapkan secara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), termasuk dalam konteks penyaluran aspirasi dalam pemilu. Penyaluran aspirasi dalam bentuk hak memilih tidak dibatasi oleh locus keberadaan warga Negara, karena warga Negara Indonesia seperti Pekerja Migran yang berada diluar wilayah Indonesiapun difasilitasi dan dijamin oleh negara untuk menyalurkan hak pilihnya. Pelaksanaan Pemilu di luar negeri yang paling bermasalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga kini belum dapat mengakomodir seluruh WNI di luar negeri yang kebanyakan adalah Pekerja Migran Indonesia. Masih banyak calon pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dalam DPT.

UUD 1945 Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.’ 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam ketentuan pasal tersebut jaminan hak memilih tidak diatur secara eksplisit, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks bernegara selain diatur tentang hak warga negara sebagaimana diuraikan diatas diatur juga ketentuan tentang kewajiban warga negara. Secara konstitutif kewajiban warga negara diatur dalam ketentuan beberapa pasal UUD 1945: 1) kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kewajiban membela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain diatur dalam Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang

wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketentuan konstitutif yang mengatur tentang kewajiban warga negara dalam pemilu tidak diatur secara spesifik, namun secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban warga negara khususnya Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya menjadi spirit dan kewajiban seluruh warga negara termasuk dalam hal pemilu. Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konteks bernegara. Ketaatan warga negara untuk mengikuti segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah bagian dari kewajiban setiap warga negara termasuk Tenaga Kerja Migran yang berada diluar negeri. Bagi warga negara Indonesia diluar negeri terlepas dari atribut profesi selain berkewajiban taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia, berkewajiban pula untuk mentaati hukum yang berlaku dinegara tempat domisilinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara dalam pemilu terimplementasi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat untuk mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam aturan pemilu.

Prosedur Pelaksanaan Hak Memilih Pekerja Migran Dalam Pemilu

Untuk memberikan pemahaman maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia yang berada di Hongkong, terkait pentingnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemilu, maka solusi efektif dilakukan melalui penyampaian materi penyuluhan hukum yang difokuskan pada prosedur pelaksanaan hak memilih Pekerja Migran dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu spirit terbentuknya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu untuk menjamin tersalurnya kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyaluran hak memilih warga negara tidak terbatas dilakukan oleh warga negara yang berada dalam wilayah NKRI, warga negara yang berada diluar negeri juga diberikan hak yang sama dan dijamin oleh negara. Menjamin tersalurnya hak atau

aspirasi warga negara merupakan bentuk perlindungan hak asasi warga negara. Perlindungan yang diberikan berupa hak dasar yang dimiliki berupa Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hak yang melekat padanya sebagai seorang warga negara. Tata cara penyaluran aspirasi untuk memilih dalam pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri secara normatif berlaku ketentuan yang sama dengan warga negara yang berada diluar negeri, terlepas dari kapasitas profesi, jabatan, dan pekerjaannya. Namun teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan yang bersifat khusus seperti waktu pelaksanaan, dan teknis pemungutan suara. Kekhususan dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum untuk warga negara Indonesia yang berada diluar negeri sebagai wujud jaminan tanggung jawab negara agar kedaulatan atau hak demokrasi warga negara dapat disalurkan secara mudah dan maksimal.

Dilihat dari ketentuan normatif Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, bahwa hanya warga negara yang telah memenuhi ketentuan dan syarat tertentu yang dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu, hal tersebut diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 348 (1), dan ayat (2). Secara garis besar persyaratan bagi warga negara untuk dapat menyalurkan hak pilih tersebut sebagai berikut: memiliki kartu tanda penduduk elektronik, terdaftar pada daftar pemilih tetap, terdaftar pada daftar pemilih tambahan, penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Warga negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Migran yang berada diluar negeri dalam pemilu dikategorikan sebagai pemilih dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah pemilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTB (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih dalam kondisi ini dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) lain dengan syarat harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk pemilih yang berada dalam wilayah Indonesia. Sedangkan untuk pemilih dalam kondisi tertentu yang berada diluar negeri melapor ke PPLN (Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri) melalui KPRI dimana tempat domisili/tempat tinggalnya. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 63 (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Prosedur dan tata cara pemilihan umum bagi warga negara Indonesia pada dasarnya sama dengan tahapan dan prosedur memilih di dalam negeri. Tahapan penyelenggaraan pemilu luar negeri berawal dari tahapan Pemutakhiran data pemilih

dan penyusunan daftar pemilih luar negeri, Pembentukan badan penyelenggara pemiluar negeri, Pemungutan dan perhitungan suara luar negeri, dan Rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, warga negara Indonesia yang berada di masing masing negara didata melalui KPRI setempat. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 211 (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya. (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara, warga negara Indonesia/Pekerja Migran dapat menyalurkan aspirasi dengan cara mendatangi TPSLN yang sudah ditentukan oleh PPPLN dengan membawa persyaratan administrasi dalam bentuk surat panggilan untuk memilih dari PPPLN (Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri), KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik bagi yang tidak masuk dalam DPTLN (Data Pemilih Tetap Luar Negeri) atau DPTB (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri). Selain itu ada ketentuan khusus bagi warga negara Indonesia yang menggunakan paspor, diberlakukan ketentuan: a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat. Khusus waktu pelaksanaan pemilihan diluar negeri dapat dilaksanakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia, bisa dilaksanakan lebih awal, sebelum dilaksanakan pemilu di Indonesia. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 167 (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Prosedur lain terkait perhitungan suara, rekapitulasi oleh PPPLN, dan berakhir pada pengiriman suara Ke KPU RI untuk di akumulasi dalam tabulasi data pemilu secara nasional.

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh unsur pekerja migran Indonesia yang berada di Hongkong, dengan kisaran peserta berjumlah 85 orang. Penyampaian materi berlangsung selama 2 (dua) jam, Materi disampaikan dengan sistematis menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana untuk memudahkan peserta dalam menyerap dan memahami materi penyuluhan. Output positif kegiatan ini berupa peningkatan pemahaman pekerja migran Indonesia di Hongkong terkait pentingnya partisipasi politik mereka dalam pemilu

dan juga memahami terkait prosedur penyampaian aspirasi dalam pemilu di Luar negeri. Respon peserta kegiatan terhadap materi yang disampaikan sangat positif. Pertama mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik Pekerja Migran Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa. Kedua mampu menambah wawasan dan pemahaman terkait prosedur penyampaian aspirasi bagi pemilih yang berada di Kondisi ini dapat dilihat dalam sesi shering dan diskusi, dan tanya jawab setelah selesai penyampaian materi, berlanjut pada sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1. Tabel Pertanyaan

Nama Penanya	Pertanyaan
Siti Mutmainnah	Apakah suara pekerja migran berdampak bagi perkembangan pembangunan di Indonesia?
IIn Ismudarti	Apakah kami yang berasal dari daerah kabupaten/kota di Indonesia, bisa berpartisipasi untuk memilih kepala daerah dari daerah asal kami?

Sumber: Penelitian 20

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Dalam sesi tanya jawab tersebut mengemuka apa yang menjadi alasan apatisme pemilih diluar negeri untuk menyalurkan aspirasi dalam pemilu diantaranya:1) ketidakpahaman tentang prosedur dan pendaftaran dan pelaksanaan pemilu di Luar negeri. 2) PMI menganggap bahwa partisipasi suara pemilih luar negeri dalam pemilu tidak ada korelasi dan manfaat untuk personality PMI maupun untuk keberlangsungan bangsa dan negara. 3) Hasil pemilu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan PMI karena PMI bukan bekerja di dalam negeri. Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum PMI baru mengetahui terkait prosedur, manfaat, serta dampak partisipasi seluruh warga negara dalam pemilu. . Kegiatan penyuluhan hukum dianggap sebagai sarana yang mampu memberikan edukasi kepada peserta secara maksimal. Pada sesi akhir peserta menyampaikan ucapan terima kasih, karena banyak ilmu tentang aturan, prosedur, dan manfaat partisipasi warga negara dalam pemilu. Pimpinan

Cabang Istimewa Hongkong dan para pekerja migran berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara kontinyu, sebagai wujud

kepedulian pemerintah melalui akademisi kepada para pekerja migran di luar negeri



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Kepada Pekerja Migran Indonesia

SIMPULAN DAN SARAN

Hak dan kewajiban Tenaga Kerja Migran serta prosedur penyaluran hak atau aspirasi dalam pemilu secara normatif sama dengan warga negara Indonesia secara umum, perbedaan hanya terdapat pada tahapan pelaksanaan pemilu. Terdapat ketentuan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh pemilih diluar negeri, seperti dalam hal waktu pelaksanaan, dan teknis menyalurkan suara. Kekhususan tersebut terimplementasi dalam sistem penyaluran suara atau hak memilih yang dapat dilakukan melalui pengiriman menggunakan jasa kantor pos, maupun dengan cara didatangi oleh panitia pemilihan luar negeri ditempat domisili warga negara atau Tenaga Kerja Migran. Waktu pelaksanaan pemilihan diluar negeri juga dapat dilaksanakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia, bisa dilaksanakan lebih awal, sebelum dilaksanakan pemilu di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, TIM Universitas Muhammadiyah Surakarta, TIM Universitas Muhammadiyah Semarang, TIM Universitas Ahmad Dahlan, dan TIM Universitas Sumatera Utara, PCIA Hongkong selaku Mitra, Asosiasi Pekerja Migran Hongkong serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga bantuan dan kerjasama yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dan barokah oleh Allah SWT. Amin!!!

DAFTAR RUJUKAN

Anom, S., & Jumena, M. N. (2022). Peningkatan

Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan. *ProBono and Community Service Journal*, 1(1), 18. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>

Asyhadie, Z., Dilaga, Z. A., & Kusuma, R. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.52>

Asyhadie, Z., Kusuma, R., & Hadi Adha, L. (2022). Prosedur Bekerja di Luar Negeri yang Sesuai Hukum. *Private Law*, 2(3), 772-782. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2003>

Cahyani, R. T., Rasyid, M. Al, & ... (2019). Partisipasi Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Non Litigasi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Studi Pada Forum Warga *Jurnal PPKn: Penelitian ...* <http://jurnal.ppkn.org/index.php/jppkn/article/view/87>

Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 90. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dk9WEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penyuluhan+hukum+tentang+hak+pilih+pekerja+migran&ots=bqBhd4Nu17&sig=-AWczDtHn-skBfOxj4vJQwruXEY>

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga

- Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Husni, L., Suryani Hamzah, A., & Hirsanuddin, H. (2023). Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur. *Private Law*, 2(3), 816–822. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2113>
- Jaelani, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Pada Saat Pra Penempatan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Study Di Bp3Tki Mataram) M. In *fh.unram.ac.id* (Vol. 3, Issue 2, p. 6). <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/M.-IRWAN-JAELANI-D1A014197.pdf>
- Maulidia, N. A. (2020). Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Kasus Underpayment Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong Tahun 2011-2017. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Putra M, H. T., Danial, D., Anom, S., Jaya, B. P. M., Vitrana, M. G., Susanti, H., Noor, Y. S., Estiyovionita, K., & Herman, T. D. (2023). Safeguarding the Rights of Indonesian Migrant Workers: Legal Counseling in Pabuaran and Sindangsari Assisted Villages. *Probono and Community Service Journal*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20000>
- Sahim, O. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia Bagi Kepala Desa di Kabupaten Parigi Mautong. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8663>
- Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Sitamala, A. (2023). Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif). *Probono and Community Service Journal*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>
- Vina Durotur, R., & Nugroho, A. (2020). Implementasi Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo Dari Tindak Pidana Kekerasan Fisik. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/33086>
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. In *Binamulia Hukum* (Vol. 8, Issue 1, pp. 107–116). [eprints.unram.ac.id. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42](https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42)